

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1988), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Kemudian diperjelas lagi bahwa, pajak merupakan peralihan kekayaan/sumber daya dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Jika ada surplus, digunakan sebagai tabungan/simpanan (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi atau penanaman pemerintah (*public investment*).

Berdasarkan dari definisi di atas dapat dipahami bahwa unsur pajak yaitu:

1. Merupakan peralihan sumber daya/kas dari rakyat ke kas negara.
2. Bersifat wajib dan memaksa serta pemungutannya berdasar undang-undang.
3. Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai program pemerintah demi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pajak mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan sehingga peran warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting pula. Melalui pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dapat dilihat kontribusi warga negara dalam kehidupan bernegara. Apabila penerimaan pajak kurang akibat dari Wajib Pajak tidak membayar pajak, sumber dana untuk pengeluaran negara tidak dapat dipenuhi. Kemudian apabila masyarakat tidak melaporkan pajaknya, tidak akan terlaksana pengendalian atas pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh pemotong pajak/pihak pemberi kerja. Dengan kata lain, atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja tidak akan diketahui apakah benar telah dilakukan atau belum. Jadi sebagai bentuk peran serta dalam kehidupan bernegara Wajib Pajak sudah seharusnya memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Wajib Pajak (WP)

Wajib Pajak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Singkatnya Wajib Pajak yaitu semua orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan yang dapat berupa orang pribadi atau badan dan memiliki hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Adapun kewajiban tersebut seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar dan melaporkan pajak, bersikap kooperatif apabila mengikuti pemeriksaan pajak, dan lainnya. Sementara hak Wajib Pajak yaitu hak untuk dijaga kerahasiaan informasi pribadinya, hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk bebas dari kewajiban perpajakan dan lainnya.

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Pada Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan, dikatakan bahwa:

Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan terdiri atas surat pemberitahuan masa dan surat pemberitahuan tahunan. SPT Masa yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa Pajak, misalnya SPT masa untuk masa pajak bulan Januari. Sementara SPT Tahunan yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak misalnya SPT Tahunan untuk tahun pajak 2020.

2.2.1 Jenis SPT

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya SPT terbagi menjadi SPT masa dan SPT Tahunan. Berdasarkan Pasal 3 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan, SPT meliputi SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan PPh terdiri atas SPT Tahunan PPh untuk satu tahun pajak dan SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sementara SPT Masa terdiri atas SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN bagi pemungut PPN. Pelaporan SPT dilakukan dengan pengisian formulir yang terdiri atas beberapa jenis yaitu formulir 1771 untuk Wajib Pajak Badan dan formulir 1770S, 1770SS dan 1770 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.2.2 Fungsi SPT

Berdasarkan pengertiannya SPT berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutangnya. Selain itu SPT juga dapat menjadi sarana untuk melaporkan beberapa hal berikut:

1. Pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau pembayaran melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak serta yang yang merupakan penghasilan final.
3. Harta dan utang/kewajiban Wajib Pajak.

Informasi yang dilaporkan dalam SPT dapat dijadikan dasar untuk melihat potensi penerimaan perpajakan. Misalnya, Wajib Pajak adalah karyawan pada tahun pajak saat ini, kemudian di tahun pajak berikutnya Wajib Pajak melaporkan sumber penghasilan lain dari usaha yang baru dibukanya dan belum dikenakan pajak penghasilan. Dengan dilaporkannya semua penghasilan Wajib Pajak pada setiap tahun pajak maka dapat dilihat potensi penerimaan perpajakan bagi negara.

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak menunjukkan bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya melaporkan sendiri pajak penghasilannya. Melalui kepatuhan pajak dapat dilihat dan dinilai bagaimana kemauan Wajib Pajak untuk taat terhadap regulasi dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena sistem pelaporan pajak ialah *self-assessment*, kepatuhan

Wajib Pajak merupakan hal yang penting untuk menilai penerimaan pajak dan menilai pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan serta sebagai pengendalian atas pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dilakukan oleh pemotong pajak/pihak pemberi kerja.

Kepatuhan pajak terdiri atas kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal melihat kepatuhan Wajib Pajak dari sisi administratif yaitu kepatuhan terhadap persyaratan, prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Kepatuhan material melihat kepatuhan dari pandangan teknis atau pelaksanaannya, kepatuhan ini mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (Asmarani, 2020).

(Prabandaru, 2019) menyebutkan ada empat indikator untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan secara tepat waktu.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.
4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

2.4 *Electronic Filing System (E-filing)*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pasal 1 angka 8, *Electronic Filing System* atau *e-filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Dengan sistem *e-filing* telah tersedia formulir dan dokumen elektronik yang digunakan untuk pelaporan SPT serta pengisiannya dilakukan secara elektronik melalui internet.

E-filing dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kepatuhan pelaporan SPT tahunan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi yang menghasilkan sistem untuk mempermudah cara pelaporan SPT tahunan. Pelaporan SPT yang biasanya hanya dapat dilakukan secara manual di kantor DJP setempat, kini dapat pula dilakukan secara elektronik dimanapun dan kapanpun. Namun masih ada beberapa kendala dalam penggunaan *e-filing* ini, baik dari sisi pelayanan seperti adanya keterbatasan jaringan internet, maupun dari Wajib Pajak sendiri seperti kurangnya kemampuan Wajib Pajak mengaplikasikan *e-filing*. Kendala ini juga ternyata terjadi di KPP Pratama Kabanjahe. Melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan penulis di KPP Pratama Kabanjahe, khususnya dalam melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti seringnya terjadi *error* pada *server* terutama pada saat cukup banyak Wajib Pajak yang menggunakan *server* serta masih banyaknya Wajib Pajak yang kurang paham menggunakan *e-filing*, bahkan ada beberapa yang tidak tahu dan mempertanyakan tujuan dari pelaporan SPT tahunan.

Penggunaan *e-filing* dapat meningkatkan jumlah penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan sistem pelaporan yang praktis, mudah, cepat dan efisien. Namun ada pula kendala yang dihadapi dalam penerapannya seperti infrastruktur yang masih kurang stabil, pengetahuan Wajib Pajak yang masih sangat kurang mengenai kewajiban perpajakannya serta pemahaman Wajib Pajak dalam mengaplikasikan *e-filing* yang masih minim.

2.4.1 Penyampaian SPT

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, penyampaian SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan langsung dengan manual, menggunakan *e-filing*, dan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Untuk *e-filing* penyampaian SPT dilakukan melalui laman DJP, laman penyalur SPT elektronik, saluran digital yang ditetapkan oleh DJP untuk Wajib Pajak, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan Wajib Pajak dan saluran lain yang ditetapkan oleh DJP. Penyampaian SPT dengan *e-filing* dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat atau dengan kata lain dapat dilakukan kapanpun.

2.4.2 Penerimaan SPT

SPT yang diterima dari Wajib Pajak selanjutnya akan dicek validitas atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil pengecekan dinyatakan valid apabila NPWP yang tertera pada SPT telah sesuai dan tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Sementara, apabila NPWP yang tertera pada SPT

dinyatakan tidak valid, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya atas SPT dengan NPWP yang valid akan dilakukan Penelitian SPT. Penelitian SPT dilakukan dengan tujuan memastikan SPT telah memenuhi beberapa ketentuan berikut ini sesuai Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019:

1. SPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.
2. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah. Khusus untuk Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah dapat menggunakan satuan mata uang selain Rupiah.
3. SPT diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan
4. SPT disampaikan sebelum DJP melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
5. SPT Lebih Bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis.

Pada sistem *e-filing* pengecekan validitas NPWP dilakukan secara otomatis melalui sistem pada saluran penyampaian SPT. Untuk penelitian juga dilakukan secara otomatis yaitu melalui sistem informasi DJP oleh kantor pajak tempat Wajib

Pajak terdaftar. Jika SPT telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, akan diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

2.4.3 Pelaporan SPT PPh OP melalui *E-filing*

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan salah satunya lapor pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan sebagai karyawan atas penghasilan tersebut dalam satu tahun pajak telah dipotong PPh Pasal 21 dan wajib untuk melaporkan SPT Tahunan. Di bawah ini merupakan langkah-langkah dalam melaporkan SPT Tahunan dengan *e-filing*.

1. Wajib Pajak mengakses situs atau *website* DJP yaitu <https://djponline.pajak.go.id/account/login>
2. Apabila sudah memiliki akun DJP *online*, Wajib Pajak memasukkan NPWP dan kata sandi akun DJP *online* kemudian memasukkan kode keamanan pada halaman. Selanjutnya pilih “Login”. Apabila belum memiliki akun maka harus registrasi terlebih dahulu.
3. Pada halaman berikutnya, pilih bagian “Lapor” dan pilih menu *e-filing*.
4. Selanjutnya, pilih “Buat SPT”.
5. Pada halaman pertama “Buat SPT” Wajib Pajak diminta memilih tahun pajak.
6. Kemudian pada halaman berikutnya Wajib Pajak akan diajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan akan mengarah pada jenis formulir SPT yang digunakan untuk lapor SPT. Jika penghasilan Wajib Pajak kurang dari 60.000.000 per tahun, maka akan tampil pertanyaan seperti di gambar dan dilanjutkan ke halaman dengan jenis formulir SPT 1770 SS.

Gambar II.1 Tampilan Formulir 1770 SS pada *e-filing*

The image consists of two side-by-side screenshots of a mobile application interface for e-filing taxes. Both screenshots show the 'efiling.pajak.go.id' website on an Android phone.

The left screenshot is titled 'Formulir SPT' and contains three questions with radio button options:

- 'Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?' with options 'Ya' and 'Tidak' (selected).
- 'Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?' with options 'Ya' and 'Tidak' (selected).
- 'Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?' with options 'Ya' (selected) and 'Tidak'.

 At the bottom is a red button labeled 'SPT 1770 SS'.

The right screenshot shows a declaration page titled 'Sesuai Dengan Prinsip Self Assessment, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak'. It lists four sections:

- A. Pajak Penghasilan
- B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak
- C. Daftar Harta dan Kewajiban
- D. Pernyataan

 Section D contains a paragraph of text and a 'Setuju' button with a checkmark. At the bottom are navigation buttons: '< Sebelumnya' and 'Berikutnya >'.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Pada formulir 1770 SS akan diminta mengisi data penghasilan sesuai dengan yang ada di bukti potong kemudian mengisi jumlah harta dan kewajiban yang dimiliki. Kemudian untuk Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari Rp60.000.000 per tahun, akan dilanjutkan ke halaman formulir SPT 1770 S. Pada formulir 1770 S data yang diisi lebih rinci dan detail misalnya untuk harta diminta informasi jenis harta, tahun perolehan, nilai perolehan dan keterangan lanjutan terkait harta. Ada beberapa bagian yang harus diisi dalam formulir 1770 S yaitu:

1. Tahun pajak.
2. Pemotongan/pemungutan PPh oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah.
3. Penghasilan neto.

4. Penghasilan Dalam Negeri lainnya.
 5. Penghasilan Luar Negeri.
 6. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak.
 7. Penghasilan yang merupakan objek penghasilan final.
 8. Data harta.
 9. Data utang atau kewajiban.
 10. Daftar tanggungan
 11. Menjawab apakah telah membayar zakat atau sumbangan
 12. Memilih status perpajakan
 13. Pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan Luar Negeri.
 14. Memilih apakah dalam tahun pajak terdapat pembayaran dan STP PPh
Pasal 25.
7. Data penghasilan telah yang diinput akan secara otomatis terakumulasi.
 8. Memberi tanda ceklis pada kolom pernyataan.
 9. Memasukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke email kemudian klik kirim
SPT. Setelah itu BPE akan dikirimkan ke email terdaftar Wajib Pajak.